



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U T U S A N**

**NOMOR : 35 / PID / 2013 / PT. MTR.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : AJI ; -----  
Tempat Lahir : Penimbung ; -----  
Umur : 55 Tahun ; -----

Jenis kelamin : Laki- laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal. : Kampung Penimbung, Dusun Dasan Belo, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat ; -----

A g a m a : I s l a m ; -----

Pekerjaan. : Wiraswasta ; -----

2. Nama Lengkap : BUDIMAN ; -----

Tempat Lahir : Penimbung ; -----

Umur/Tanggal lahir : 17 Mei 1979 ; -----

Jenis kelamin : Laki – laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal. : Kampung Penimbung, Dusun Dasan Belo, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat ; -----

A g a m a : I s l a m ; -----

Pekerjaan. : Wiraswasta ; -----

Para Terdakwa tidak ditahan : -----

Pengadilan Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 35/

PEN.PID/2013/PT.MTR tanggal 22 Maret 2013 tentang Penunjukan

Majelis Hakim ;

-----

## II. Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram

tanggal 15 April 2013 Nomor : 35/PID/2013/

PT.MTR ;-----

## III. Membaca dan memperhatikan Surat-surat yang bersangkutan serta

turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 20/

PID.RIN/2012/PN.MTR, tanggal 22 Nopember 2012 dalam perkara Para

Terdakwa tersebut ;-----

## IV. Membaca Keterangan singkat kejadian dari Penyidik sebagai berikut : -----

----- Pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012, sekitar jam 12.40 Wita, ketika HAJI TAUFIK memasuki mimbar sebagai Imam sholat Jumat, saudara AJI berdiri sambil berkata UBEK SUNDEL, KENAPA TIDAK PAK KETUT AJA YANG DIJADIKAN IMAM, kalimat tersebut diucapkan berulang kali sambil mengipas-ngipas sajadahnya, setelah itu dia balik kanan langsung pulang, kemudian anaknya yang bernama BUDIMAN maju ke depan menarik bahu saudara MASTUR, yang mana waktu itu sholat Jumat telah dimulai sambil dia berkata mari keluar lalu dijawab sama MASTUR keluar kamu, dalam perjalanan keluar dari Masjid saudara BUDIMAN menendang pintu Masjid sehingga menimbulkan suara yang sangat keras, para jamaah yang mengikuti sholat Jumat merasa sangat terganggu dengan perbuatan kedua orang tersebut. Akhirnya sholat Jumat berjalan seperti biasa setelah kedua orang tersebut pulang ;

-----

Perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 176 Jo 55 KUH Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 20/PID.RIN/2012/PN.MTR,

tanggal 22 Nopember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa AJI dan BUDIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ SECARA BERSAMA-SAMA MEMBUAT GADUH DALAM SUATU PERTEMUAN KEAGAMAAN “;-
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa AJI dan BUDIMAN, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;-----

3. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

VI. Akta pernyataan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa masing – masing pada tanggal 29 Nopember 2012 Para Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 20/PID.RIN/2012/PN.MTR, tanggal 22 Nopember 2012, telah diberitahukan kepada Penyidik pada Kepolisian Sektor Lembar pada tanggal 4 Desember 2012 Nomor : 20/PID.RIN/2012/PN.MTR oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ; -----

VII. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara ( Inzage ) baik kepada Penyidik pada Polres Lombok Barat maupun kepada Para Terdakwa masing-masing diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram selama 7 ( tujuh ) hari sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penyidik dan Para Terdakwa masing – masing tanggal 19 Desember 2012 Nomor : 20/PID.RIN/2012/PN.MTR, ternyata Penyidik dan Para Terdakwa tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menguraikan putusan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sesuai dengan Akta  
Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 20/PID.RIN/2012/PN.MTR tanggal  
28 Desember 2012 ;-----

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Mataram membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara banding, termasuk berita acara penyidikan, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Mataram tanggal 22 Nopember 2012 Nomor : 20/PID.RIN/2012/PN.MTR dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan segala sesuatunya, baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian, dalam menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan maupun terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa juga telah pantas dan cukup adil, sehingga terhadap pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi diambil alih sepenuhnya untuk dijadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 20/PID.RIN/2012/PN.MTR tanggal 22 Nopember 2012 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Membuang** karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

**Mengingat**, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

Undang - Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 176 Jo 55 KUH Pidana serta ketentuan - ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

### **MENGADILI** ; -----

1. Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 20/ PID.RIN/2012/PN.MTR tanggal 22 Nopember 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;  
-----
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,-( dua ribu lima ratus rupiah ) ;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Senin, tanggal 15 April 2013** oleh kami :

**I MADE NANDU, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KUSRIYANTO, S.H.,M.H.** dan **SRI WAHYUNI, S.H., MH.** sebagai Hakim Anggota dan pada hari **Selasa tanggal 16 April 2013** putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota, dengan disamping oleh **IDA KETUT PATRA** Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Penyidik atas Kuasa Penuntut

Umum dan Para Terdakwa ; -----

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

1. **KUSRIYANTO, S.H.,M.H.**

**I MADE NANDU, S.H.,M.H.**

2. **SRI WAHYUNI, S.H.,MH.**

**Panitera Pengganti,**

**IDA KETUT PATRA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)